



**PUTUSAN**  
Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Priyo Kokoh Subagus Alias Koko Bin Sugiono;  |
| 2. Tempat lahir       | : | Blitar;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24 Tahun / 13 Desember 1999;   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki – laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Desa Plosو, RT. 02 RW. II, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar atau Dusun Brongkos, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar; |
| 7. Agama              | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : | Kuli Bangunan;   |
| 9. Pendidikan         | : | SMP (tidak tamat);   |

Terdakwa Priyo Kokoh Subagus Alias Koko Bin Sugiono ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah, S.,Sy, M.H., Deni Ardhana Saputra, S.H., Eka Putri Yuliana, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Blt, tanggal 27 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Priyo Kokoh Subagus Alias Koko Bin Sugiono bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan alternative kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Priyo Kokoh Subagus Alias Koko Bin Sugiono berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) tik berisi 6 (enam) butir total 12 (dua belas) butir pil double L;
  - 1 (satu) tik berisi 4 (empat) butir pil double L;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening;
  - 1 (satu) botol plastik warna putih;
  - 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing berisi 100 (seratus) butol total 1000 (seribu) butir pil double L;
  - 2 (dua) tik berisi 9 (sembilan) butir total 18 (delapan belas) butir pil double L;
  - 7 (tujuh) tik berisi 6 (enam) butir total 42 (empat puluh dua) butir pil double L;
  - 1 (satu) butir pil doble L tanpa kemasan;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "SURYA GUDANG GARAM";
  - 1 (satu) pak plastik C-TIK;
  - 1 (satu) tas kresek plastik warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna hitam sim card 0895395106799; dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringan – ringannya dengan menyampaikan hal – hal sebagai pertimbangan majelis antara lain:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi; dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya mengambil tindakan yang seringan – ringannya dan seadil – adilnya serta menjunjung tinggi hak – hak dasar azasi Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Priyo Kokoh Subagus Alias Koko Bin Sugiono pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekira pukul 21.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Brongkos, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, “setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Deby berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Blitar karena kedapatan memiliki tablet double L dan setelah di interrogasi diketahui bahwa tablet double L tersebut Saksi Deby peroleh dengan cara membeli kepada Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 17.35 WIB, Terdakwa mendapat pesan chat WA dari Saksi Deby bermaksud hendak membeli pil double L



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tetapi Terdakwa memberitahu jika barang belum ada, kemudian pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dikirimi chat WA oleh Saksi Deby kembali yang menanyakan apakah pil double L sudah tersedia, kemudian Terdakwa menyuruh untuk menunggu sebentar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengirim pesan chat WA kepada Saksi Deby dan memberitahu jika pil double L sudah tersedia dan Terdakwa menyuruh untuk transaksi langsung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Brongkos, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, namun Terdakwa berpesan jangan sampai larut malam, kemudian Saksi Deby memberi tahu jika hendak membeli pil double L dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akan Terdakwa beri sebanyak 42 (empat puluh dua) butir pil double L, dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi Deby mendatangi rumah Terdakwa untuk bertransaksi pil double L, kemudian Terdakwa menemuinya di halaman rumah dan Saksi Deby memberikan Terdakwa uang pembelian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang Terdakwa terima lalu Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) tik berisi masing – masing 6 (enam) butir dengan total 42 (empat puluh dua) butir pil double L kepada Saksi Deby, setelah barang diterima kemudian Saksi Deby pergi berpamitan dan meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Brongkos, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Reskoba Polres Blitar dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih, 10 (sepuluh) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) total 1000 (seribu) butir pil double L, 2 (dua) Tik berisi 9 (sembilan) butir total 18 butir pil double L, 7 (tujuh) Tik berisi 6 (enam) butir total 42 butir pil double L, 1 (satu) butir pil double L tanpa kemasan, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "SURYA GUDANG GARAM", 1 (satu) pak plastik C-TIK, 1 (satu) tas kresek plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C, warna hitam, nomor simcard: 0895395106799, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Blitar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja sebagai kuli bangunan dan hanya lulusan SD, bukan sebagai apoteker ataupun dokter yang dapat mengedarkan tablet double L tersebut;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03773/NOF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Deva Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta mengetahui Wakabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12195/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,390 gram dan nomor bukti 12196/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,381 gram di sita dari Terdakwa Priyo Kokoh Subagus Alias Koko Bin Sugiono dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10076/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua:

Bawa ia Terdakwa Priyo Kokoh Subagus Alias Koko Bin Sugiono pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekira pukul 21.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Brongkos, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Deby berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Blitar karena kedapatan memiliki tablet double L dan setelah di interrogasi diketahui bahwa tablet double L tersebut Saksi Deby peroleh dengan cara membeli kepada Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 17.35 WIB, Terdakwa mendapat pesan chat WA dari Saksi Deby bermaksud hendak membeli pil double L kepada Terdakwa tetapi Terdakwa memberitahu jika barang belum ada,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dikirimi chat WA oleh Saksi Deby kembali yang menanyakan apakah pil double L sudah tersedia, kemudian Terdakwa menyuruh untuk menunggu sebentar sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengirim pesan chat WA kepada Saksi Deby dan memberitahu jika pil double L sudah tersedia dan Terdakwa menyuruh untuk transaksi langsung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Brongkos, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, namun Terdakwa berpesan jangan sampai larut malam, kemudian Saksi Deby memberi tahu jika hendak membeli pil double L dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akan Terdakwa beri sebanyak 42 (empat puluh dua) butir pil double L, dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi Deby mendatangi rumah Terdakwa untuk bertransaksi pil double L, kemudian Terdakwa menemuinya di halaman rumah dan Saksi Deby memberikan Terdakwa uang pembelian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang Terdakwa terima lalu Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) tik berisi masing – masing 6 (enam) butir dengan total 42 (empat puluh dua) butir pil double L kepada Saksi Deby, setelah barang diterima kemudian Saksi Deby pergi berpamitan dan meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Brongkos, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Reskoba Polres Blitar dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih, 10 (sepuluh) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) total 1000 (seribu) butir pil double L, 2 (dua) tik berisi 9 (sembilan) butir total 18 butir pil double L, 7 (tujuh) tik berisi 6 (enam) butir total 42 (empat puluh dua) butir pil double L, 1 (satu) butir pil double L tanpa kemasan, 1 bungkus bekas rokok merk "SURYA GUDANG GARUM", 1 (satu) pak plastik C-TIK, 1 (satu) tas kresek plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C warna hitam nomor simcard: 0895395106799, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Blitar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja sebagai kuli bangunan dan hanya lulusan SD, bukan sebagai apoteker ataupun dokter yang dapat mengedarkan tablet double L tersebut
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03773/NOF/2024

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Deva Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta mengetahui Wakabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12195/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,390 gram dan nomor bukti 12196/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,381 gram di sita dari Terdakwa Priyo Kokoh Subagus als. Koko Bin Sugiono dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10076/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Wahyu Purbaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil doubel L;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Alfin Nur Sigit dan Tim yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Brongkos, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1.061 (seribu enam puluh satu) butir pil double L yang sudah dikemas dalam 2 (dua) tik berisi 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) butir dengan total 12 (dua belas) butir pil double L, 1 (satu) tik berisi 4 (empat) butir pil double L, 10 (sepuluh) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) botol total 1000 (seribu) butir pil double L, 2 (dua) tik berisi 9 (sembilan) butir total 18 (delapan belas) butir pil double L, 7 (tujuh) tik berisi 6 (enam) butir total 42 (empat puluh dua) butir pil double L dan barang lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) botol plastik warna putih, 1 (satu) butir pil double L tanpa kemasan, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "SURYA GUDANG GARAM", 1 (satu) pak plastik C-TIK, 1 (satu) tas kresek plastik warna hitam, kemudian Saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna hitam sim card 0895395106799 yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi pil double L dengan Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Alfin Nur Sigit dan Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 00.30 WIB, di warung kopi Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dan pada saat penangkapan tersebut telah ditemukan 7 (tujuh) tik berisi 6 (enam) butir total 42 (empat puluh dua) butir pil double L;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro mengakui mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut selain kepada Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro juga kepada teman – teman lainnya;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa dalam hal bertransaksi pil double L tersebut dengan menggunakan sarana berupa handphone yang mana sebelum melakukan transaksi Terdakwa dan pembeli janjian terlebih dahulu;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro tersebut sudah sering;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro sebanyak 42 (empat puluh dua) butir yang dikemas dalam 7 (tujuh) tik masing – masing berisi 6 (enam) butir pil double L dengan harga Rp150.000,00 (seatus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari Saudara Yogi dengan cara membeli sebanyak 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol yang berisi 1.070 (seribu tujuh puluh) butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bawa menurut keterangan, Terdakwa membeli pil double L dari

Saudara Yogi tersebut lebih dari 2 (dua) kali;

- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan yang mana apabila Terdakwa berhasil menjual 1000 (seribu) butir pil double L dengan keuntungan per butirnya sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1000 (seribu) butir pil double L yang terjual;

- Bawa pil double L yang disita dari Terdakwa tersebut tidak terdapat kemasan atau petunjuk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

- Bawa Terdakwa bukanlah seorang petugas apoteker;

- Bawa Terdakwa dalam hal mengedarkan pil double L tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Alfin Nur Sigit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan BAP sudah benar;

- Bawa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil doubel L;

- Bawa Saksi bersama Saksi Ilham Wahyu Purbaya dan Tim yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Brongkos, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;

- Bawa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1.061 (seribu enam puluh satu) butir pil double L yang sudah dikemas dalam 2 (dua) tik berisi 6 (enam) butir dengan total 12 (dua belas) butir pil double L, 1 (satu) tik berisi 4 (empat) butir pil double L, 10 (sepuluh) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) botol total 1000 (seribu) butir pil double L, 2 (dua) tik berisi 9 (sembilan) butir total 18 (delapan belas) butir pil double L, 7 (tujuh) tik berisi 6 (enam) butir total 42 (empat puluh dua) butir pil double L dan barang lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) botol plastik warna putih, 1 (satu) butir pil double L tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "SURYA GUDANG GARAM", 1 (satu) pak plastik C-TIK, 1 (satu) tas kresek plastik warna hitam, kemudian Saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna hitam sim card 0895395106799 yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi pil double L dengan Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro;

- Bawa awalnya Saksi bersama Saksi Ilham Wahyu Purbaya dan Tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 00.30 WIB, di warung kopi Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dan pada saat penangkapan tersebut telah ditemukan 7 (tujuh) tik berisi 6 (enam) butir total 42 (empat puluh dua) butir pil double L;
- Bawa pada saat dilakukan interogasi, Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro mengakui mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bawa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut selain kepada Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro juga kepada teman – teman lainnya;
- Bawa menurut keterangan, Terdakwa dalam hal bertransaksi pil double L tersebut dengan menggunakan sarana berupa handphone yang mana sebelum melakukan transaksi Terdakwa dan pembeli janjian terlebih dahulu;
- Bawa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro tersebut sudah sering;
- Bawa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro sebanyak 42 (empat puluh dua) butir yang dikemas dalam 7 (tujuh) tik masing – masing berisi 6 (enam) butir pil double L dengan harga Rp150.000,00 (seatus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari Saudara Yogi dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.070 (seribu tujuh puluh) butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bawa menurut keterangan, Terdakwa membeli pil double L dari Saudara Yogi tersebut lebih dari 2 (dua) kali;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan yang mana apabila Terdakwa berhasil menjual 1000 (seribu) butir pil double L dengan keuntungan per



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butirnya sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1000 (seribu) butir pil double L yang terjual;

- Bawa pil double L yang disita dari Terdakwa tersebut tidak terdapat kemasan atau petunjuk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bawa Terdakwa bukanlah seorang petugas apoteker;
- Bawa Terdakwa dalam hal mengedarkan pil double L tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan BAP sudah benar;
- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan memiliki pil double L;
- Bawa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 00.30 WIB, di warung kopi Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bawa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) tik berisi 6 (enam) butir total 42 (empat puluh dua) butir pil double L;
- Bawa Saksi mendapatkan pil double L tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 42 (empat puluh dua) butir yang dikemas dalam 7 (tujuh) tik masing – masing berisi 6 (enam) butir pil double L;
- Bawa Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa lebih dari 2 (dua) kali;
- Bawa dalam hal bertransaksi pil double L tersebut dengan menggunakan sarana berupa handphone yang mana sebelum melakukan transaksi Terdakwa dan Saksi janjian terlebih dahulu;
- Bawa pil double L yang dibeli Saksi dari Terdakwa tersebut tidak terdapat kemasan atau petunjuk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bawa Saksi tahu Terdakwa bukanlah seorang petugas apoteker;
- Bawa Terdakwa dalam hal mengedarkan pil double L tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Sugiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bawa Obat dengan jenis kandungan Triheksifensidil HCL digunakan untuk pengobatan psikitis / gangguan jiwa;

- Bawa sesuai dengan klasifikasinya, peredaran Triheksifensidil HCL untuk memperolehnya harus disertai dengan resep dokter dan dalam pengelolaannya diperlakukan sebagaimana psikotropika;

- Bawa pil double L merupakan jenis obat keras dengan daftar G yang untuk mendapatkannya secara khusus yaitu dengan kriteria dan resep, obat tersebut sebagai obat penenang;

- Bawa pil double L tidak ada daftar G, kode tersebut merupakan kode logo dari pabrik farmasi yang memproduksinya sehingga pil double L tersebut merupakan ilegal yang tidak terdaftar pada BPOM;

- Bawa apabila orang sehat kemudian mengkonsumsi pil double L tidak sesuai indikasi dan tidak sesuai kasiat yang spesifik, secara anatomi obat tersebut setelah diminum kemudian melalui ginjal, jika ada senyawa yang tidak sesuai maka akan menyebabkan efek yang berlebihan;

- Bawa terkait dengan peredaran pil double L tersebut ada prosedur dan lembaga resmi yang mendistribusikan, produk tersebut terintegrasi dengan BPOM dan ada resep dokter;

- Bawa pil double L tersebut tidak memenuhi syarat dari BPOM, dilihat dari kemasan, dari aturan pakai, dosis, identitas produk, izinnya tidak ada;

- Bawa pil double L tersebut termasuk pil yang dilarang beredar, termasuk farmasi dalam bentuk fisik yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

- Bawa pil double L dilarang beredar karena termasuk obat keras yang mengandung Triheksifensidil HCL untuk pengobatan psikotis atau sakit jiwa dan dalam pengelolaannya diperlakukan sebagaimana psikotropika;

- Bawa pil double L tersebut tidak dijual bebas, harus dengan resep dokter atau untuk mendapatkannya harus melalui prosedur khusus yang dikuasai oleh orang - orang yang berkopeten di bidang itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena mengedarkan pil double L kepada Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Brongkos, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan penggeledahan yang kemudian diamankan barang bukti berupa 1.061 (seribu enam puluh satu) butir pil double L yang sudah dikemas dalam 2 (dua) tik berisi 6 (enam) butir dengan total 12 (dua belas) butir pil double L, 1 (satu) tik berisi 4 (empat) butir pil double L, 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing berisi 100 (seratus) botol total 1000 butir pil double L, 2 (dua) tik berisi 9 (sembilan) butir total 18 (delapan belas) butir pil double L, 7 (tujuh) tik berisi 6 (enam) butir total 42 (empat puluh dua) butir pil double L dan barang lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) botol plastik warna putih, 1 (satu) butir pil doble L tanpa kemasan, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "SURYA GUDANG GARAM", 1 (satu) pak plastik C-TIK, 1 (satu) tas kresek plastik warna hitam, kemudian juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna hitam sim card 0895395106799 yang digunakan Terdakwa untuk transaksi pil double L dengan Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut selain kepada Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro juga kepada teman – teman lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro tersebut sudah sering;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro sebanyak 42 (empat puluh dua) butir yang dikemas dalam 7 (tujuh) tik masing – masing berisi 6 (enam) butir pil double L dengan harga Rp150.000,00 (seatus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari Saudara Yogi dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.070 (seribu tujuh puluh) butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa membeli pil double L dari Saudara Yogi tersebut lebih dari 2 (dua) kali;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan yang mana apabila Terdakwa berhasil menjual 1000 (seribu) butir pil double L dengan keuntungan per butirnya sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1000 (seribu) butir pil double L yang terjual;
- Bawa pil double L tersebut tidak terdapat kemasan atau petunjuk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bawa Terdakwa bukanlah seorang petugas apoteker;
- Bawa Terdakwa dalam hal mengedarkan pil double L tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bawa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) tik berisi 6 (enam) butir total 12 (dua belas) butir pil double L;
2. 1 (satu) tik berisi 4 (empat) butir pil double L;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening;
4. 1 (satu) botol plastik warna putih;
5. 10 (sepuluh) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) botol total 1000 (seribu) butir pil double L;
6. 2 (dua) tik berisi 9 (sembilan) butir total 18 (delapan belas) butir pil double L;
7. 7 (tujuh) tik berisi 6 (enam) butir total 42 (empat puluh dua) butir pil double L;
8. 1 (satu) butir pil doble L tanpa kemasan;
9. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "SURYA GUDANG GARAM";
10. 1 (satu) pak plastik C-TIK;
11. 1 (satu) tas kresek plastik warna hitam;
12. 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna hitam sim card 0895395106799;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03773/NOF/2024 tanggal 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Deva Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta mengetahui Wakabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12195/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,390 gram dan nomor bukti 12196/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,381 gram di sita dari Terdakwa Priyo Kokoh Subagus als. Koko Bin Sugiono dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10076/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi Ilham Wahyu Purbaya dan Saksi Alfin Nur Sigit selaku Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 00.30 WIB, di warung kopi Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro;
- Bahwa benar, Saksi Petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro tersebut telah menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) tik berisi 6 (enam) butir total 42 (empat puluh dua) butir pil double L;
- Bahwa benar, Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro mendapatkan pil double L tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 42 (empat puluh dua) butir yang dikemas dalam 7 (tujuh) tik masing – masing berisi 6 (enam) butir pil double L;
- Bahwa benar, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian diantaranya Saksi Ilham Wahyu Purbaya dan Saksi Alfin Nur Sigit pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Brongkos, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi Petugas telah melakukan penggeledahan yang kemudian mengamankan barang bukti berupa 1.061 (seribu enam puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) butir pil double L yang sudah dikemas dalam 2 (dua) tik berisi 6 (enam) butir dengan total 12 (dua belas) butir pil double L, 1 (satu) tik berisi 4 (empat) butir pil double L, 10 (sepuluh) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) botol total 1000 butir pil double L, 2 (dua) tik berisi 9 (sembilan) butir total 18 (delapan belas) butir pil double L, 7 (tujuh) tik berisi 6 (enam) butir total 42 (empat puluh dua) butir pil double L dan barang lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) botol plastik warna putih, 1 (satu) butir pil doble L tanpa kemasan, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "SURYA GUDANG GARAM", 1 (satu) pak plastik C-TIK, 1 (satu) tas kresek plastik warna hitam, kemudian Saksi Petugas juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna hitam sim card 0895395106799 yang digunakan Terdakwa untuk transaksi pil double L dengan Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro;

- Bawa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan yang mana apabila Terdakwa berhasil menjual 1000 (seribu) butir pil double L dengan keuntungan per butirnya sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1000 (seribu) butir pil double L yang terjual;
  - Bawa benar, pil double L yang diedarkan Terdakwa tersebut tidak terdapat kemasan atau petunjuk dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM);
  - Bawa benar, Terdakwa bukanlah seorang petugas apoteker dan Terdakwa dalam hal mengedarkan pil double L tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
  - Bawa benar, pil double L tersebut termasuk pil yang dilarang beredar, termasuk farmasi dalam bentuk fisik yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan termasuk obat keras yang mengandung Triheksifensidil HCL untuk pengobatan psikotis atau sakit jiwa dan dalam pengelolaannya diperlakukan sebagaimana psikotropika;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa Priyo Kokoh Subagus Alias Koko Bin Sugiono yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan / atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan / atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 00.30 WIB, di warung kopi Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Petugas Kepolisian diantaranya yaitu Saksi Ilham Wahyu Purbaya dan Saksi Alfin Nur Sigit telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut Petugas telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) tik berisi 6 (enam) butir total 42 (empat puluh dua) butir pil double L, selanjutnya pada saat dilakukan interogasi Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro mengakui mendapatkan pil double L tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sebanyak 42 (empat puluh dua) butir yang dikemas dalam 7 (tujuh) tik masing – masing berisi 6 (enam) butir pil double L, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Brongkos, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Petugas telah mengamankan Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan telah diamankan barang bukti berupa 1.061 (seribu enam puluh satu) butir pil double L yang sudah dikemas dalam 2 (dua) tik berisi 6 (enam) butir dengan total 12 (dua belas) butir pil double L, 1 (satu) tik berisi 4 (empat) butir pil double L, 10 (sepuluh) klip plastik masing – masing berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) botol total 1000 butir pil double L, 2 (dua) tik berisi 9 (sembilan) butir total 18 (delapan belas) butir pil double L, 7 (tujuh) tik berisi 6 (enam) butir total 42 (empat puluh dua) butir pil double L dan barang lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) botol plastik warna putih, 1 (satu) butir pil doble L tanpa kemasan, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "SURYA GUDANG GARUM", 1 (satu) pak plastik C-TIK, 1 (satu) tas kresek plastik warna hitam, kemudian Saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna hitam sim card 0895395106799 yang digunakan untuk transaksi pil double L dengan Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro tersebut sudah sering yang terakhir Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro sebanyak 42 (empat puluh dua) butir yang dikemas dalam 7 (tujuh) tik masing – masing berisi 6 (enam) butir pil double L dengan harga Rp150.000,00 (seatus lima puluh ribu rupiah), bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut selain kepada Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro juga kepada teman – teman lainnya dan dalam hal bertransaksi pil double L tersebut dengan menggunakan sarana berupa handphone yang mana sebelum melakukan transaksi Terdakwa dan pembeli janjian terlebih dahulu, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan yang mana apabila Terdakwa berhasil menjual 1000 (seribu) butir pil double L dengan keuntungan per butirnya sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1000 (seribu) butir pil double L yang terjual;

Menimbang, bahwa pil double L yang dijual Terdakwa tersebut tidak terdapat kemasan atau petunjuk dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Terdakwa dalam mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil double L kepada Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro dan teman – teman lainnya tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa juga bukan seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03773/NOF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Deva Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta mengetahui Wakabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12195/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,390 gram dan nomor bukti 12196/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,381 gram di sita dari Terdakwa Priyo Kokoh Subagus als. Koko Bin Sugiono dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifensidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10076/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras serta barang bukti pil double L menurut pendapat Ahli Sugiyono pil double L tersebut termasuk pil yang dilarang beredar, termasuk Sediaan Farmasi dalam bentuk fisik yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro memperoleh pil double L yang adalah Sediaan Farmasi dari Terdakwa kemudian Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah perbuatan membeli sedangkan perbuatan Terdakwa menyerahkan pil double L yang adalah Sediaan Farmasi kepada Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro kemudian Terdakwa menerima imbal balik berupa sejumlah uang dari Saksi Deby Rohwan Oky Dewantoro adalah sebagai perbuatan menjual, yang merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan Sediaan Farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar untuk mencapai tujuannya memperoleh keuntungan uang sejumlah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil menjual 1000 (seribu) butir pil double L dengan keuntungan per butirnya sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) adalah perwujudan salah satu bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pemberar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) tik berisi 6 (enam) butir total 12 (dua belas) butir pil double L;
2. 1 (satu) tik berisi 4 (empat) butir pil double L;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening;
4. 1 (satu) botol plastik warna putih;
5. 10 (sepuluh) klip plastik masing – masing berisi 100 (seratus) botol total 1000 (seribu) butir pil double L;
6. 2 (dua) tik berisi 9 (sembilan) butir total 18 (delapan belas) butir pil double L;
7. 7 (tujuh) tik berisi 6 (enam) butir total 42 (empat puluh dua) butir pil double L;
8. 1 (satu) butir pil doble L tanpa kemasan;
9. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "SURYA GUDANG GARAM";
10. 1 (satu) pak plastik C-TIK;
11. 1 (satu) tas kresek plastik warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna hitam sim card 0895395106799

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat keras jenis double L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Priyo Kokoh Subagus Alias Koko Bin Sugiono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki standar atau persyaratan keamanan khasiat / kemanfaatan dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Priyo Kokoh Subagus Alias Koko Bin Sugiono, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) tik berisi 6 (enam) butir total 12 (dua belas) butir pil double L;
  - 1 (satu) tik berisi 4 (empat) butir pil double L;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening;
  - 1 (satu) botol plastik warna putih;
  - 10 (sepuluh) klip plastik masing - masing berisi 100 (seratus) botol total 1000 (seribu) butir pil double L;
  - 2 (dua) tik berisi 9 (sembilan) butir total 18 (delapan belas) butir pil double L;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) tik berisi 6 (enam) butir total 42 (empat puluh dua) butir pil double L;
  - 1 (satu) butir pil doble L tanpa kemasan;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk "SURYA GUDANG GARAM";
  - 1 (satu) pak plastik C-TIK;
  - 1 (satu) tas kresek plastik warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna hitam sim card 0895395106799; dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwono, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)